



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Desa adalah desa-desa diwilayah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang

- dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 11. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan

BAB II
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas rincian:
 - a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 7

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program

- jaminan kesehatan nasional; dan
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 12

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa;

- c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 15

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa

BAB V PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Camat dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 14 Desember 2023

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : DESEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN	PRIORITAS PENGGUNAAN	KETERANGAN
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
	1) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1 biaya koordinasi 2 biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat 3 biaya kegiatan khusus lainnya	
	Sub. Bidang Penyediaan Prasarana Aset Desa		
	1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**)		Berlaku untuk Desa yang berstatus Mandiri
2.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
	1) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs, Pendataan Perkembangan Desa Melalui Indeks Desa Membangun (IDM) 1 pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa 2 pendataan pada tingkat rukun tetangga 3 pendataan pada tingkat keluarga 4 pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa 5 pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa	
	2) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	pemutakhiran data SDGs desa	
3.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
	1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pramusrenbangdes, dll. Bersifat reguler);	Pengembangan desa inklusif	
	2) Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll - yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Pengembangan desa inklusif Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;	
	3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)		
	4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)		

	5)	Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa damai berkeadilan melalui penyusunan produk hukum desa	
	6)	Pengembangan Sistem Informasi Desa	<p>pengembangan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>1 Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital</p> <p>2 Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disesuaikan dengan Kemendesa PDT</p> <p>3 Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital</p> <p>4 Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi :</p> <p>a. pengadaan komputer</p> <p>b. langganan internet</p> <p>5 pengadaan/pengembangan aplikasi untuk pelayanan administrasi desa dan informasi desa</p> <p>pencegahan stunting di desa</p>	sesuai aplikasi siskeudes dan sipades
			<p>1 Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital <i>electronic Human Development Worker (e-HDW)</i></p> <p>2 Pengelolaan data Posyandu melalui aplikasi Sistem Informasi posyandu (SIP)</p>	
	7)	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Dalam rangka mewujudkan Desa Damai berkeadilan.	
	8)	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam lomba desa.	Dalam rangka konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	4.	Sub. Bidang Pertanahan		
	1)	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	1	Sub Bidang Pendidikan	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
	1)	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	<p>Pencegahan stunting di desa</p> <p>1 Pemberian insentif untuk tenaga pendidikan PAUD</p> <p>2 Pemberian layanan pengasuhan anak melalui kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	Khusus pendidik PAUD Milik Desa
	2)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)		
	3)	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat.		
	4)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
	5)	Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
	6)	Pengelolaan perpustakaan Milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa)	<p>Pengembangan desa inklusif</p> <p>Mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif</p>	
	7)	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar		

2	Sub Bidang Kesehatan			
	1)	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/Polindes Milik desa (Obat-obatan;tambahan insentif bidan desa/perawat desa;penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)	Pencegahan stunting desa	
			Peningkatan layanan kesehatan masyarakat untuk mencapai desa sehat sejahtera	
	2)	Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)	1 Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik PAUD	husus KPM dan Kader Posyandu
			2 Memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan : a. kesehatan ibu dan anak b. konseling gizi c. pemeriksaan ibu hamil/anak d. PMT dan Penyuluhan	
			3 Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah	
	3)	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)	1 Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik anak usia dini.	
			2 Penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini	
			3 Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa	
	4)	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Tindakan promotif dan preventif untuk mencegah stunting melalui rumah desa sehat	
			2 Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya - Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang; - Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa, Covid-19 dan penyakit lainnya; - kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	
			ADAPTASI KEBIASAAN BARU DESA	
			1 Desa Aman COVID-19	
			2 Agenda aksi Desa Aman COVID-19	
		3 merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.		
5)	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Pencegahan stunting desa memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: kesehatan ibu dan anak		
6)	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
7)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	pengadaan alat ukur berat badan digital dan tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini stunting		

3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA			
	1)	Pemeliharaan Jalan Desa	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif			
	2)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	1	penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur desa dalam rangka mendukung peningkatan, pengembangan dan pemasaran ekonomi produktif desa		
	3)	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				
	4)	Pemeliharaan Jembatan Desa				
	5)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)				
	6)	Pemeliharaan Embung Milik Desa				
	7)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **				
	8)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **				
	9)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**	2	pengembangan desa wisata		
	10)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll) **				
11)	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa		peta potensi, sosial dan peta batas wilayah		
		1	penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan desa			
		2	pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa			
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		pencegahan stunting di desa			
	1)	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN	memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, melalui kegiatan air bersih dan sanitasi			
	2)	Pemeliharaan sumur resapan milik Desa				
	3)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)				
	4)	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)				
	5)	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)				
	6)	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll				
	7)	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)				
	8)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)				
	9)	Pemeliharaan taman bermain anak milik Desa				
	10)	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan**)				
	11)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa**)				
	12)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)				
13)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman**)					

		14)	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
		15)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**)		
		16)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**)		
		17)	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa**)		
	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
		1)	Pengelolaan Hutan Milik Desa	- pengembangan usaha ekonomi produktif - pendayagunaan perhutanan sosial	
		2)	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan	
		3)	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
		1)	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	- pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	
		2)	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital/media lainnya
				2	pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi: tower utk jaringan internet
		3)	Penyelenggaraan Expo Pembangunan Desa	- Memperkenalkan/promosi produk unggulan Desa	
	7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	
		1)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Pemeliharaan listrik desa seperti :	
				1	pembangkit listrik tenaga mikro hidro
				2	pembangkit listrik tenaga biodisel
				3	pembangkit listrik tenaga surya
				4	pembangkit listrik tenaga angin'
				5	instalasi biogas
				6	jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN)
		2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	penyediaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa seperti : Instalasi pengelolaan sampah menjadi energi alternatif dll.	
	8	Sub Bidang Pariwisata		pengembangan desa wisata	
		1)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	- Pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata milik Desa	
		2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata milik Desa	
		3)	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1	promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital
				2	pelatihan pengelolaan desa wisata
				3	pengelolaan Desa wisata
				4	kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM	


pengembangan energi alternatif, contoh:
Jarak dan Sawit

	1)	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Aman dan Kondusif 1 pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan desa 2 pengawasan pelaksanaan kegiatan siskamling 3 mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa/Ronda 4 pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa 5 pemberian uang piket BKD	
	2)	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain : 1 pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa 3 P3K untuk bencana; 4 pembangunan jalan evakuasi; 5 penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 6 penyediaan/pembangunan tempat pengungsian	
	3)	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Penyediaan/Pembangunan pos siaga bencana	
	4)	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh Penguatan nilai-nilai kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa seperti : pelatihan paralegal, sosialisasi hukum dll.	
2		Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan		
	1)	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	pelatihan dan/atau pengadaan peralatan bagi grup kesenian/kebudayaan di desa dlm rangka mendukung tercapainya kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaktif	
	2)	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tk. Kec/Kab/Kot)	Dalam rangka pengiriman perwakilan desa ke tingkat kecamatan/kabupaten.	
	3)	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	pelaksanaan festival adat/budaya utk mendukung pengembangan desa wisata dalam rangka tercapainya kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaktif	penguatan nilai keagamaan
	4)	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	Penguatan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat milik desa	
3		Sub bidang kepemudaan dan olah raga		
	1)	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	Penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepemudaan seperti : pelatihan olahraga, peningkatan kapasitas kepemudaan dll.	
	2)	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa	
	3)	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa	
	4)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
4		Sub bidang kelembagaan masyarakat	Mewujudkan Desa aman berkeadilan	
	1)	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
	2)	Penyelenggaraan Balai Mediasi	Penyelenggaraan Rumah Restorative Justice - koordinasi	

				- Sosialisasi		
				- Pendampingan/penyelesaian permasalahan hukum		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
		1)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Peningkatan Ketahanan Pangan		
		2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Pengembangan jaringan usaha dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk ketahanan pangan		
		3)	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)			
		4)	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **			
		5)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan/kelautan			
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
					pengembangan usaha ekonomi produktif	
		1)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)	- Peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian		
		2)	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/pengelolaan/ kandang)	- Peningkatan produksi dan pengolahan hasil peternakan		
		3)	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll)	1	pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa	
				2	Pengolahan pasca panen	
				3	Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik	
				4	Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan	
		4)	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Normalisasi saluran irigasi dengan pola Padat Karya Tunai Desa		
		5)	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan			
		6)	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier dengan pola Padat Karya Tunai Desa		
		7)	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan			
	3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
		1)	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	pengembangan desa inklusif		
		2)	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya		
		3)	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	1	penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan	
				2	pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan	
				3	penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa	
		4)	Penguatan hak identitas bagi anak/perempuan	Pencegahan stunting di desa		
				memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan dan pengasuhan anak melalui kegiatan peningkatan akses ibu dan anak terhadap administrasi kendudukan		
		5)	Penyelenggaraan desa layak anak	1	pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak	

			2	kesehatan ibu dan anak	
	6)	Pemberdayaan Perempuan melalui PKK		pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah	
	7)	Pelatihan/penyuluhan bagi tenaga kerja perempuan		Pengembangan desa inklusif	
			1	kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya	
			2	penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa	
4	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
	1)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi	pengembangan usaha ekonomi produktif		
			1	pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan	
			2	pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan.	
			3	penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan.	
	2)	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		
5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
	1)	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup :		
			1	pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;	BUM Desa maupun BUM Desa Bersama merupakan Kekayaan Desa yang dipisahkan
			2	penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;	
			3	kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	
	2)	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)			
6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA		
			Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif		
	1)	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Pemeliharaan pasar desa/Kios milik Desa seperti : Menjaga Kebersihan Pasar Desa, penyediaan tempat pembuangan sampah dll		
	2)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa			

		3)	Pengembangan Industri kecil tingkat Desa	pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan	
		4)	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	- Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Monitoring hasil usaha ekonomi produktif	
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			Sesuai ketentuan perundang-undangan	
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
		1)	Penanggulangan Bencana		
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat			
		1)	Penanganan Keadaan Darurat		
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
			Penanganan Keadaan Mendesak - Bantuan langsung Tunai Dana Desa		



 BUPATI LOMBOK TENGAH

 H. LALU PATHUL BAHRI